

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Para pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksanaan dalam perizinan rumah kos di Kota Padang sudah terlaksanakan namun belum berjalan maksimal, dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik usaha untuk membuat surat izin, Dari keterangan di atas terlihat sebagian besar izin kepemilikan rumah kos hanya berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan masih ada pula rumah kos yang tidak memiliki IMB. terbukti masih berjalan dengan baik. Membuat surat perizinan pendirian rumah kos surat baru ataupun perpanjangan, maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memproses berarti pihak yang ingin mendirikan usaha rumah kos sudah memenuhi syarat SOP. Jika apabila ada pihak pengusaha yang melanggar berarti ada beberapa SOP yang belum bisa dipenuhi begitu juga untuk surat perpanjangannya bisa ada yang belum mendaftar dan ada juga yang tidak sesuai dengan SOP.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos adalah tingkat kepatuhan anak-anak kos terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Beberapa dari anak kos yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya kepatuhan terhadap norma perilaku di lingkungan rumah kos, anak-anak kos dapat lebih memahami bahwa rumah kos adalah lingkungan bersama yang perlu dijaga bersama.
3. Upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di jalan tunggang kota padang yaitu peningkatan dalam ketaatan aturan, rasa tanggung jawab, dan interaksi positif antar-penghuni. Ini adalah langkah kecil menuju penciptaan lingkungan yang lebih baik. upaya dalam mengelola aturan di rumah kosan. Dengan menekankan partisipasi aktif, dan pemberian insentif positif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterlibatan pengelola dalam proses izin rumah kos. Dengan adanya surat izin usaha dan tanda daftar usaha.
2. Disarankan untuk meningkatkan kepada pengelola rumah kos. Dalam membantu memahami perubahan dan kepatuhan anak kos.
3. Menerapkan aturan kos secara konsisten, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang teratur dan aman.

4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan rumah kos dapat menciptakan kepercayaan di antara penghuni. Informasi terkait kebijakan, perubahan dan rencana dalam membangun dengan mudah oleh semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik*, Sinar Grafika
- Abdul Majid, 2015, *Implementasi Kurikulum 2013* Interes Media: Bandung.
- Aminudin, 2007, *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*, Kanisius, Semarang.
- Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Alfabet: Bandung
- Dinn Wahyudi, 2015, *Manajemen Kurikulum* PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Eko Budiharjo. 1995, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang*.
- Mulyasa, 2015, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan* Bumi Aksara: Jakarta.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cet. X, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Sugiyono, 2008, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”, CV. Alfabet, Bandung.
- Wahab, 2005, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.

### B. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan rumah kos

### C. Sumber Lain

Fatma, D., & Isnarmi, I. 2020. *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Mahasiswa Kos-Kosan Air Tawar Barat Padang*. *Journal of Civic Education*, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.380>

Gunawan, I., & Risdayati, R. 2017. *Fungsi Pelaksanaan Kontrol Sosial Terhadap Rumah Kos-kosan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Doctoral dissertation, Riau University. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/14537/14090>

<https://binabangunbangsa.com/peraturan-dan-tata-tertib-untuk-penyewa-kost/>

<http://ikomatussuniah-design.blogspot.co.id/2012/03/hukum-perizinan.html>

<https://jdih.pariamankota.go.id/produk-hukum/peraturan-daerah-kota-pariaman-nomor-10-tahun-2018>

<https://news.okezone.com/read/2023/02/24/340/2770572/bikin-resah-warga-padang-amankan-remaja-diduga-kumpul-kebo-dalam-kos-kosan?page=2>

<http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html>

<https://repository.uir.ac.id/3784/4/06>